

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/042.1/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AHMAD FATKHUL AZIS
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SECARA TERTULIS
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Gebog tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor 144.1/90/33.02/2015 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Getassrabi;
2. Surat Saudara AHMAD FATKHUL AZIS tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Getassrabi;
- Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Saudara AHMAD FATKHUL AZIS Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Getassrabi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus periode Tahun 2014-2019, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- b. bahwa persetujuan permohonan pengunduran diri Saudara AHMAD FATKHUL AZIS dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Getassrabi tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 144.1/01/KEP.BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS, SH dari Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Getassrabi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan Pasal 106 A dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1

Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

Meemperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 144.1/01/KEP.BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS, SH dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi;

- 3 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS atas Permintaan Sendiri secara Tertulis dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 144.1/01/KEP.BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS, SH dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi.

KETIGA : Peresmian pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Getassrabi dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Berdasarkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban Saudara AHMAD FATKHUL AZIS sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi dikembalikan kepada Pemerintah Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Kudus;
2. Ketua Komisi A DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Getassrabi Kec. Gebog Kab. Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kec. Gebog Kab. Kudus;
6. Saudara AHMAD FATKHUL AZIS.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1, Telp. (0291) 444164 - 444167, Fax. 439300

KUDUS 59313

Kudus,

Kepada
Yth. Kabag. Hukum

di -

KUDUS

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Kudus tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS Atas Permintaan Sendiri secara Tertulis dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan mohon koreksi

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

Drs. ADI SADHONO MURWANTO, M.M.

Pembina

NIP. 19681202 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1, Telp. (0291) 444164 - 444167, Fax. 439300

KUDUS 59313

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **BUPATI KUDUS**
Lewat : Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Nomor :
Tanggal : Maret 2014
Perihal : **Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS dari Anggota BPD Getassrabi**

I. DASAR :

1. Perda Kab. Kudus No. 18 Tahun 2006 tentang BPD;
2. Perbup Kudus No. 1 Tahun 2007 tentang Juklak Perda Kab. Kudus No. 18 Tahun 2006 tentang BPD, sebagaimana diubah dengan Perbup No. 43 Tahun 2009;
3. Surat Saudara AHMAD FATKHUL AZIS Anggota BPD Getassrabi tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Getassrabi;
4. Keputusan Pimpinan BPD Getassrabi tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 144.1/01/KEP.BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS, SH dari Keanggotaan BPD Getassrabi;

II. LAPORAN :

Bersama ini dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara AHMAD FATKHUL AZIS Anggota BPD Desa Getassrabi mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dari keanggotaan BPD Desa Getassrabi, karena terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus periode Tahun 2014-2019 (sebagaimana surat yang bersangkutan tanggal 6 Pebruari 2015, terlampir);
2. Ketentuan Pasal 43 huruf a Perda No. 18 Tahun 2006, Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD, atau DPRD
3. Ketentuan dalam pasal 31 dan 32 Perda No. 18 Tahun 2006 yang berkaitan dengan pemberhentian anggota BPD, sebagai berikut:
 - a. Pasal 31, bahwa anggota BPD berhenti sebagai anggota karena meninggal dunia, **permintaan sendiri secara tertulis**, dan diberhentikan.
 - b. Pasal 32 :
 - 1) bahwa usul peresmian pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah Pimpinan BPD dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian anggota BPD dengan dilampiri Keputusan Pimpinan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian;
 - 3) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian dimaksud, Bupati menetapkan peresmian pemberhentian anggota BPD dengan **Keputusan Bupati** paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- 4 Bahwa usulan peresmian pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 dan 32 Perda Nomor 18 Tahun 2006, sehingga perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati.
- 5 Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disediakan Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang:

**Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD FATKHUL AZIS
Atas Permintaan Sendiri secara Tertulis dari Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Getassrabi Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus.**

Apabila Bapak berkenan kami mohon tanda tangan.

III. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan periksa dan **mohon petunjuk.**

ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. AGUS BUDI SATRIYO, M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640825 198603 1 029